



PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI (Suatu Studi Kasus Pada Polres Kota Kendari)

Recky Aderema, St. Fatmawati, L., La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Handling of
Demonstrations,
Kendari City Police,
Police.

e-mail:

reckyade89@gmail.com

Corresponding Author:

Recky Aderema

Received:10/09/2024

Accepted:21/12/2024

Published:30/04/2025



ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause anarchic demonstrations in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police, as well as to determine the role of the police intelligence unit in handling demonstrations in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police. This study took the research location at the Kendari City Police office, which of course is related to the data sources collected in the form of primary data and secondary data. Data collection was carried out using interview techniques and secondary analysis. From the results of the study, it was concluded that there were at least 9 (nine) causes of anarchic demonstrations in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police, including: Distrust of the community, students and other groups towards the law, Provocation, The existence of organized groups that have interests, Deviant ways of thinking of demonstrators, Psychological factors, Lack of security factors, Lack of coordination between demonstrators and state officials, Low control of the masses by security forces and the unfulfilled desires of the masses or demonstrators. The steps taken by Intelkam are starting from analyzing the characteristics of the mass of demonstrators by the Police from the Intelkam function. Here we will study the profile of the demonstrators, the psychology of the demonstrators, the characteristics of the masses and the issues raised. The purpose of studying the characteristics of protesters is to find out how likely riots are to occur during demonstrations and what steps will be taken, to then prepare Dalmat personnel and equipment.

I. PENDAHULUAN

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya sistem pemerintahan dan kemasyarakatan yang aman, tertib, dan damai. Hak menyampaikan pendapat di

muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangannya, peralihan kekuasaan menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Hal tersebut semakin memicu maraknya aksi demonstrasi menuntut terealisasinya kebebasan pers serta kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan mengusung Reformasi, pemerintah yang baru semakin kewalahan menanggulangi aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang mana dianggap oleh masyarakat sebagai kebijakan yang salah dan tidak pro-rakyat.

Tidak jarang aksi unjuk rasa berakhir dengan keributan dan anarkis, karena kurangnya pengamanan dan koordinasi dengan pihak Kepolisian, hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan, pemblokiran jalan, pembakaran ban, bentrok dengan kepolisian dan pengrusakan fasilitas umum. Sehingga kepolisian dituntut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan masyarakat, maka dari itu kepolisian terpaksa membubarkan atau menangkap pelaku unjuk rasa dan harus meredam dengan semprotan air atau gas air mata.

Di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari, aksi unjuk rasa telah menjadi kegiatan yang mudah kita jumpai dan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok massa dalam bentuk penyampaian aspirasi terhadap permasalahan yang terjadi. Kerap sekali kelompok massa yang ingin melaksanakan aksi unjuk rasa untuk penyampaian aspirasi tidak memenuhi ketentuan yang telah berlaku yakni tanpa surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian baik menyangkut waktu, tempat, jumlah massa, maupun tuntutan aspirasinya. Hal ini dapat terjadi keributan aksi yang tidak tertib dan tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kendari dengan terperinci lagi fungsi teknis Intelkam yang mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebagai bukti bahwa penanggungjawab kegiatan unjuk rasa telah melaporkan kegiatan unjuk rasa yang berlangsung.

Kurangnya kesadaran dari penanggungjawab aksi unjuk rasa tersebut akan berakibat pada kenyamanan serta ketentraman masyarakat banyak, terlebih jika aksi unjuk rasa tersebut telah bersifat anarkis hingga membakar, merusak dan melawan petugas kepolisian, maka dikhawatirkan aksi unjuk rasa tersebut akan mengancam keselamatan baik dari massa pengunjuk rasa itu sendiri maupun masyarakat. Apabila sudah demikian, pendapat yang akan disuarakan di muka umum tidak akan tersampaikan dengan baik, tetapi sebaliknya akan banyak yang dirugikan, yaitu kerugian materil, non-materil dan fisik. Selain itu penanggungjawab aksi unjuk rasa dan massa yang melakukan provokatif akan dikenai sanksi hukum karena telah mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas umum.

Menyikapi hal tersebut, Polri telah melakukan upaya-upaya baik dalam tatanan pembenahan instrument maupun tatanan operasional untuk meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis tersebut. Sehingga tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengendalian Massa” yang sering disebut dengan Protap Dalmas, guna menyelaraskan prosedur dan tindakan setiap satuan Polri dalam menanggulangi unjuk rasa. Selain itu, pada tahun 2008 Polri juga mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”.

Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulangan serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, namun dalam praktek penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta pengendalian massa unjuk rasa, anggota Polri kerap bertindak tidak berdasarkan peraturan yang telah dibentuk tersebut. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal

tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Intelijen dan Keamanan

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan early warning system (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki fore knowledge (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Sedangkan tugas khusus badan intelijen adalah: (1) Memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional, (2) Memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam, (3) Membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan, (4) Memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional, (5) Melindungi informasi rahasia, dan (6) Melakukan operasi kontra-intelijen (ISDPS: 2008). Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Saronto dan Karwita, 2001). Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Intelkam adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto (2001: 126-127), tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut: (1) Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas; (2) Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, teradap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya; (3) Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri; (4) Melakukan pengamanan terhadap sasasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Pada tingkat Polda terdapat Direktorat Intelkam (Ditintelkam) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuansatuan atas, maupun bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Pada tingkat Polres terdapat Satuan Intelkam (Satintelkam) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan

masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Pada tingkat Polsek terdapat Unit Intelkam, bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas, serta pelayanan perizinan. Peranan Intelijen sebagai mata dan telinga bagi organisasi dan pimpinan semakin dibutuhkan dari waktu ke waktu terutama dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat sebagai bahan untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijaksanaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi.

B. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

C. Konsep Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

D. Konsep Kriminologi

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis mengemukakan bahwa kriminologi secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum,
2. Etiologi kejahatan,
3. Penology,

Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Kemudian Paul Madigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu sekakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Sedangkan Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat.

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Kemudian Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengetian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, obyek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan; dan
- c. Reaksi masyarakat yang bertujuan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Perbuatan ini tidak daat dipisah-pisahkan, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

E. Konsep Demonstrasi

Demonstrasi atau gerakan mahasiswa di Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya. Kajian tentang dinamika pergerakan mahasiswa merupakan suatu kajian yang tidak akan pernah putus, ini sangat menarik. Mengapa demikian, pertanyaan sebagian diantara kita. Sungguh suatu kenyataan baik dari perspektif sejarah maupun dalam konteks realita bahwa dinamika pergerakan mahasiswa telah memberikan fenomena yang berlangsung terus-menerus seolah tidak berujung. Ada saja yang ditunjukkan oleh pergerakan mahasiswa, yang tidak urung mengundang berbagai reaksi dan gejala baik yang positif, maupun negatif. Semuanya itu telah mengundang berbagai kontroversi yang seolah juga tidak berujung. Mahasiswa tetap berjuang dengan berbagai atribut yang diembannya dan birokrat atau pihak-pihak yang berkepentingan tetap bertahan dengan berbagai keyakinannya. Hal inilah yang kadang tidak membawa penyelesaian yang produktif. Pertanyaan mendasar yang patut kita lontarkan adalah "Mengapa mahasiswa bergerak? Apa sebabnya mahasiswa bergerak? Kok mau-maunya hal itu dilakukan. Serangkaian pertanyaan ini bukanlah sekedar pertanyaan klise, akan tetapi dibalik itu semua terkandung suatu makna yang sangat mendalam.

Dalam perspektif sejarah, gerakan mahasiswa mulai memainkan peranan dalam sejarah sosial sejak berdirinya universitas di Bologna, Paris dan Oxford pada abad Ke-12 dan abad Ke-13. Semboyan mereka saat itu ialah *Gaudeamus Igitur, Juvenes Dum Sumus*, artinya: "Kita bergembira, selagi kita muda.". Sebenarnya sebuah jargon yang cukup lucu ketika ungkapan seperti di atas keluar dari seseorang yang berstatus sebagai seorang pemikir yang semestinya menjadi sebuah contoh, bagi masyarakat tentang bagaimana seharusnya seseorang berpikir, pun tidak dipungkiri mahasiswa adalah seorang pembaharu yang membawa perubahan pada sebuah bangsa. Pada saat berjuang biasanya mahasiswa mengusung kata "idealisme" sebagai poros perjuangannya. Mahasiswa tidak mampu menjadi agen perubahan dengan hanya berbekalkan idealisme dan semangat semata-mata tanpa kesadaran serta usaha-usaha untuk menguasai ilmu dan kemahiran yang dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perjuangan golongan terpelajar untuk melakukan perubahan secara berkesinambungan memerlukan kekuatan yang boleh diterjemahkan dalam bentuk penguasaan ilmu dan usaha-usaha melahirkan cerdas pandai di kalangan sendiri, dengan kata lain idealisme adalah sebuah pengejawantahan dari kematangan proses berpikir, dan tanggung jawab implementasinya di masyarakat. Immanuel Kant, pernah berkata bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang terjadi, tapi sejarah adalah sesuatu yang terjadi dan memiliki arti. Maka dalam sejarah, gerakan mahasiswa telah menggoreskan tinta emasnya sebagai *avant garded* dalam setiap perubahan yang terjadi dalam tubuh bangsa ini. Topik mengenai gerakan mahasiswa seolah tak pernah habisnya untuk terus dikaji, begitu fenomenalnya gerakan mahasiswa sehingga diberikan label yang prestisius sebagai *agent of change*, *agent of control* dan berbagai label lainnya.

Tak berlebihan jika mahasiswa diidentikkan dengan berbagai label, di antaranya sebagai *agent of change*, *iron stock*, dan label-label lain yang kadangkala menuntut pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam arti luas. Mahasiswa sebagai bagian masyarakat terdidik mesti merespons apa sebenarnya yang sedang terjadi hangat di masyarakat. Jika kita menepong dengan kaca mata sejarah, mahasiswa memang mempunyai romantisme sejarah yang kuat. Dan hal itu bisa menjadi sumber energi dan juga bisa menjadi beban. Pada setiap zamannya, mahasiswa mempunyai peran yang tidak bisa dianggap remeh. Sejarah telah membuktikan hal itu. Tengoklah misalnya pergerakan nasional tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, semuanya tidak terlepas dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Sugondo Joyopuspito, dan mahasiswa-mahasiswa Indonesia lain yang sedang menuntut ilmu di GHS (*Geeneskundige Hogere School*) maupun di RHS (*Recht Hogere School*) yang sekarang melebur dan menjadi bagian Universitas Indonesia.

Begitu pun pada pergerakan tahun 1945 dan 1966, mahasiswa kembali menorehkan tinta sejarahnya yang masing-masing menghasilkan kemerdekaan Indonesia dan munculnya Orde Baru. Yang paling akhir adalah reformasi 1998 yang berhasil menjatuhkan rezim despotik Orde Baru yang telah "manggung" selama 32 tahun.

Untaian sejarah mahasiswa pada zamannya itu memberikan indikasi bahwa mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang lebih jika dibandingkan dengan elemen masyarakat lain. Dan itu membutuhkan satu kesadaran. Kesadaran yang tumbuh dari setiap mahasiswa bahwa ia tidak saja mesti menyelesaikan tugas-tugas akademik di kampus, namun juga mesti mampu menyelesaikan problem-problem sosial kemasyarakatan yang ternyata jauh lebih rumit ketimbang belajar teorinya dan baca buku di dalam kelas. Keseimbangan dua aspek tadi yakni teori dan praktik setidaknya akan membentuk pemahaman yang utuh. Teori saja tanpa praktik adalah omong kosong, dan praktik tanpa teori dikhawatirkan akan caos.

Mahasiswa bisa diibaratkan adalah sosok intelektual muda yang nantinya diharapkan bisa menjadi cendekiawan. Tentu tidak mudah menapaki jalan hidup ke sana, penuh liku dan jalan terjal yang mesti dilalui. Karena menjadi seorang cendekiawan yang konsisten kadangkala mesti berseberangan dengan penguasa yang bisa jadi jalan yang dipilihnya itu menyeret pada pengapnya "hotel prodeo" alias penjara. Seperti yang pernah ditulis oleh Julien Benda seorang cendekiawan Prancis dalam bukunya yang cukup terkenal "La trahison des clercs" (1927) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Pengkhianatan Kaum Cendekiawan" mengatakan bahwa cendekiawan tidak boleh terikat oleh sekat-sekat budaya, ras, bahasa, bangsa, dan geografi.

Ia harus merasa sebagai unit komunitas global sejati. Dalam perang sekalipun, ia tidak harus membela dan berpihak pada bangsanya. Ia selalu berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Adagium *right or wrong is my country*, tidak ada dalam kamus mereka. Berbeda dengan sosok cendekiawan, menurut Benda, semua jenis aktivitas politik merupakan rezim militerisme dan jiwa kolektif dari realisme, materialisme, praktikalisme, dan aktivisme. Oleh karena itu cendekiawan tidak boleh terlibat dalam politik, militer dan diplomasi. Memasuki dunia itu berarti minimal terlibat-menyebarkan kebencian terhadap ras lain, faksi politik, dan sangat bangga dengan nasionalisme.

III. METODE PENELITIAN

Penyusunan proposal ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Polda Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya demonstrasi secara anarkis pada wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara

Bentuk anarkisme yang terjadi pada unjuk rasa yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara antara lain: membakar ban di jalan protokol, memblokir akses jalan umum sehingga tidak dapat dilewati oleh masyarakat lainnya, melakukan sweeping dan menutup kantor pemerintahan, serta melakukan pemaksaan, pemukulan dan pelemparan benda keras sehingga menimbulkan kerusakan dan korban luka. Setidaknya terdapat 9 (sembilan) penyebab terjadinya demonstrasi anarkis di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara antara lain: Ketidakpercayaan masyarakat, mahasiswa dan kelompok lainnya terhadap hukum, Adanya Provokasi, Adanya kelompok terorganisir yang memiliki kepentingan, Cara pikir demonstran yang menyimpang, Faktor Psikologis, Faktor

Pengamanan yang kurang, Tidak adanya koordinasi anatar demonstan dengan aparaturnegara, Rendahnya pengendalian massa oleh apara keamanan serta keinginan massa atau demonstan yang tidak terpenuhi. Dalam era reformasi sekarang ini, tantangan yang sangat rumit saat ini masih dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dimana Polri dituntut bukan hanya memberikan rasa aman bagi semua warga negara namun salah satu tuntutan masyarakat terhadap Polri adalah terbentuknya sumber daya manusia Polri yang profesional. Polri dalam hal ini dituntut dapat melaksanakan komitmennya sebagai Pelindung dan Pengayom serta sebagai Penegak hukum. Polri selaku alat negara berdasarkan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdemokrasi yang menjamin dan mengakui serta melindungi setiap hak-hak asasi manusia termasuk dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat telah secara jelas dan tegas di atur dalam Konstitusi Negara yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Salah satu cara dalam mengaplikasikan kebebasan mengeluarkan pendapat sering dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.

Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Fenomena demonstrasi atau unjuk rasa mulai marak di Indonesia sejak runtuhnya rezim orde baru hingga era demokrasi saat ini. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, serta ketidakberpihakan terhadap suatu kebijakan, keputusan ataupun terhadap suatu keadaan yang dirasakan tidak sesuai dengan para demonstan. Kegiatan demonstrasi dapat digolongkan kedalam dua bentuk, yakni demonstrasi damai dan anarkis. Demonstrasi damai dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat di lapangan / tempat umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan, aksi teatral dsb. Sedangkan demonstrasi secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, bentrok fisik, merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor / fasilitas negara seperti aksi demonstrasi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sulawesi Tenggara.

B. Peran Kepolisian Satuan Intelkam Dalam Penanganan Demonstrasi wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara.

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”, maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.¹ Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh pasal UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan : penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.² Pasal 14 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa :kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No.9 tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa. Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.³ Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa.
- b. Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa.
- c. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.
- d. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa

Polri merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, perlu membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan. Dengan demikian, ianya diberi tugas yang di dalamnya memuat kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Nanan Sukarna dikatakan bahwa tugas atau peran kepolisian secara universal antara lain meliputi:⁵ (a) to serve to protect; (bertugas melindungi) (b) public servant (perlindungan, pengayoman dan pelayanan); (c) maintain security & public order (menjaga keamanan dan ketertiban); (d) law enforcement agency/officer (penegak hukum/penyidik); (e) peace keeping official (juru damai). Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).

Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan peranan (role). Perkembangan yang lebih luas, berbagai aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis atau tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya terjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan cenderung bertindak anarkis, seperti terjadinya kerusuhan yang berdampak pada pembakaran, penyanderaan dan kerusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu. Dalam mengantisipasi kondisi demikian, tentunya pihak Kepolisian, sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, kepada masyarakat dituntut agar mengantisipasi keadaan tersebut dengan baik, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengutamakan strategi pencegahan (pre-emptif) dan pengamanan (preventif), dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan jaman maka profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas Terhadap demonstran yang anarkhis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batasbatas yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM.

Pada demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Diskresi kepolisian dapat pula diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih di antara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan patroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugasnya. Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (*selective enforcement*) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Diskresi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan patroli terarah (*directed patrol*). Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka diskresi tetap dapat digunakan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut maka pemerintah berkewajiban memperhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (*public service*) yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih ketiadaan peraturan perundang-undangan (*rechtsvacuum*). Oleh karena itu untuk adanya keleluasaan bergerak, diberikan kepada administrasi negara (pemerintah) suatu kebebasan bertindak yang seringkali disebut diskresi atau *Fries Ermessen*.

Kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa sangatlah besar. Kepolisian sebagai pihak yang bertugas sebagai pengaman dalam setiap unjuk rasa memiliki tata kerja dalam pelaksanaan pengamanan. Setelah penerimaan laporan pemberitahuan unjuk rasa dari pengunjuk rasa sesuai dengan ketentuan yang terkandung didalam Undang undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kepada pihak kepolisian setempat, maka pihak kepolisian setempat dimana kegiatan unjuk rasa dilakukan harus melakukan persiapan. Kegiatan sebagaimana dimaksud berupa :

- a. Menyiapkan surat perintah.
- b. Menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa
- c. Melakukan pengecekan pengecekan personil, perlengkapan atau peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan.
- d. Menyiapkan Rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape*) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya.
- e. Menentukan pos komando lapangan/pos aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa
- f. Menyiapkan sistem komunikasi keseluruhan unit satuan Polri yang dilibatkan.

Karakteristik massa pengunjuk rasa akan dianalisa oleh Kepolisian dari fungsi Intelkam. Disini akan dipelajari mengenai keadaan profil pengunjuk rasa, psikologi pengunjuk rasa, karakteristik massa serta isu yang dibawakan. Tujuan dari mempelajari karakteristik pengunjuk rasa adalah untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadi kerusuhan dalam unjuk rasa dan langkah langkah apa yang akan diambil, untuk selanjutnya dilakukan persiapan personel dan perlengkapan Dalmas.

Intelkam menyampaikan kepada pengendali dalam hal ini pemimpin atau kepala Kepolisian setempat dimana unjuk rasa berlangsung. Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala kesatuan akan

melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota Kesatuan Dalmas yang terlibat dalam Dalmas dengan menyampaikan :

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa).
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa.
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas.
- d. Larangan dan kewajiban Yang dilakukan satuan dalmas.

Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Intelkam polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Di dalam intelkam terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala - gejala dan perubahan - perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas. Dalam memberikan gambaran tentang gangguan kamtibmas yang akan dihadapi, intelkam mempunyai Intelijen yang diramalkan (Forecasting): Intelijen yang diramalkan mempunyai peranan penting bagi intelijen. Karena perkembangan yang lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen

Dasar Diskriptif dan Intelijen Aktual, sedangkan intelijen yang diramalkan meramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi. Dengan kata lain sebagai bentuk gambaran spekulatif tentang apa yang akan terjadi. Dengan demikian intelijen bertanggung jawab untuk menentukan rencana ± rencana dan langkah ± langkahnya. Setiap informasi yang diberikan anggota intelkam polri yang bertujuan memberikan masukan kepada pimpinan untuk melakukan deteksi dini tidak semata-mata diberikan secara mentah, tetapi melalui tahapan-tahapan pengolahan dengan analisa yang tinggi. Proses Analisis Intelijen meliputi : Dalam langkah ini, analisis harus memberi arti dari semua data dan berusaha menempatkan semua kepingan data bersama-sama, sehingga tergambar mosaik dan menguji keabsahan hipotesa yang dibuat. Keabsahan Hipotesa tersebut diterima melalui percobaan, dan keyakinan tentang kebenarannya bertambah ketika implikasi yang ditelusuri sesuai dengan kenyataan. Proses analisis mempunyai dua tujuan langsung yaitu : 1). Untuk mencari kebenaran faktual 2). Untuk menciptakan hubungan diantara masalah tersebut. Dalam prakteknya perbedaan antara analisis dan integrasi tidak selalu jelas. Biasanya kedua proses berjalan bersama-sama. Analisis dan integrasi saling melengkapi dalam menghasilkan perubahan tersebut. Keduanya merupakan gabungan dari pemikiran induktif dan deduktif yang berjalan terus dari fakta asli sampai konklusi akhir. Logika induktif berangkat dari hal-hal khusus ke umum, logika deduktif berangkat dari hal umum ke hal yang bersifat khusus. Konklusi adalah bagian paling penting dalam proses analisis. Analisis harus mencapai konklusi, yaitu bagian akhir dalam penulisan. Konklusi memuat sebuah ringkasan yang singkat yang ditarik dari inti pembahasan (analisis), kemudian diproyeksikan ke masa depan dalam jangka dekat atau jangka panjang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setidaknya terdapat 9 (sembilan) penyebab terjadinya demonstrasi anarkis di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara antara lain: Ketidakpercayaan masyarakat, mahasiswa dan kelompok lainnya terhadap hukum, Adanya Provokasi, Adanya kelompok terorganisir yang memiliki kepentingan, Cara pikir demonstran yang menyimpang, Faktor Psikologis, Faktor Pengamanan yang kurang, Tidak adanya koordinasi anatar demonstran dengan aparaturnegara, Rendahnya pengendalian massa oleh aparat keamanan serta keinginan massa atau demonstran yang tidak terpenuhi.
2. Langkah yang dilakukan oleh Intelkam adalah dimulai dari menganalisis karakteristik massa pengunjuk rasa oleh Kepolisian dari fungsi Intelkam. Disini akan dipelajari mengenai keadaan profil pengunjuk rasa, psikologi pengunjuk rasa, karakteristik massa serta isu yang dibawakan. Tujuan dari mempelajari karakteristik pengunjuk rasa adalah untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadi kerusuhan dalam unjuk rasa dan langkah langkah apa yang akan diambil, untuk selanjutnya dilakukan persiapan personel dan perlengkapan Dalmas.

Intelkam menyampaikan kepada pengendali dalam hal ini pemimpin atau kepala Kepolisian setempat dimana unjuk rasa berlangsung. Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala kesatuan akan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota Kesatuan Dalmas yang terlibat dalam Dalmas dengan menyampaikan :

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa).
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa.
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas.
- d. Larangan dan kewajiban Yang dilakukan satuan dalmas.
- e. Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan ditekasi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapnpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagakeri aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

B. Saran

1. Untuk mencegah adanya demonstrasi anarkis di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara diperlukan kerja-kerja komunkatif oleh Satuan Intelijen dan Keamanan. Selain itu perlu pendekatan khusus terhadap massa aksi agar tidak berlaku anarkis.
2. Diperlukan penguatan ditekasi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapnpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagakeri aspek kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Adman, 2006. *Arsip Organisasi Kemahasiswaan, Pergerakan Kemahasiswaan, Mengapa Mahasiswa Bergerak*, @LDKM 22-10-05. Disampaikan pada Kegiatan LDKM Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Perkantoran, Jum'at, 13 Ramadhan 1417 H/ Oktober.

- Andi Zainal Abidin, 2005, *"Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana"*, makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.2 No.1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *"Pidana dan Pemidanaan"*, Sinar Grafika.
- Kunarto, 1999. *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Mustafa Kemal Pahsa dan kawan-kawan, 2003. *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis Citra Karsa Mandiri*, Yogyakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi, Rajawali Pers*, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung.
- Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- <http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 23.09.
- http://Gerakan_mahasiswa_di_Indonesia
- <http://www.semanggipeduli.com/Sejarah/frame/trisakti.html>
- <http://www.indonesiakemarin.blogspot.com/2007/05/tragedi-trisakti-12-mei-1998.htm>